



PUTUSAN

Nomor **2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Xx , Buton, 12 Desember 1978, Agama Islam, Pendidikan SD, **xx** Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

xx , Balikpapan, 06 November 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTP, **xx** Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 12 Maret 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0294/046/II/2003, 04 Desember 2019;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah sewaan, di Jalan Pasar Baru Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun, kemudian berpindah tempat, terakhir kembali ke rumah sewaan di Jalan Bukit Niaga, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Heri Darmawan, lahir di Balikpapan, 14 Juli 2003, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Pada waktu itu Pemohon sering kali bermain judi, dan Pemohon juga sering kali berhutang, untuk bermain, sehingga Termohon tidak senang dengan sikap dan perilaku Pemohon, dan pada waktu itu juga Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga tidak ada lagi keinginan Termohon untuk bersama Pemohon, dan seiring berjalannya waktu Pemohon telah merubah sifat dan perilaku buruk Pemohon menjadi yang lebih baik lagi, namun Termohon tetap tidak ingin bersama Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dari Termohon ;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat kepada Termohon bahwa Pemohon tidak mengulagi perbuatan buruk Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mendengarkan nasehat dari

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan faktor penyebab tersebut diatas semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2014, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah sewaan dan pergi ke rumah orangtua Pemohon di Buton, dan saat ini Pemohon berada di rumah sewaan yang alamatnya di Jalan Kasi, RT. 03, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah 2 bulan kemudian Termohon juga pergi meninggalkan rumah sewaan dan pergi ke rumah orangtua Termohon yang alamatnya di Jalan Abadi Gang Restu, RT. 10, No. 55, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**xx**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0294/046/II/2003, tanggal 04 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Xx , agama islam, bertempat tinggal di Kelurahan Sepinggan Baru,

Adalah paman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pada waktu itu Pemohon sering kali bermain judi, dan Pemohon juga sering kali berhutang, untuk

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 11



bermain, sehingga Termohon tidak senang dengan sikap dan perilaku Pemohon, dan pada waktu itu juga Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Xx , agama islam, bertempat tinggal di Kelurahan Sepinggan Baru,

Adalah teman dekat Pemohon selama 7 tahun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pada waktu itu Pemohon sering kali bermain judi, dan Pemohon juga sering kali berhutang, untuk bermain, sehingga Termohon tidak senang dengan sikap dan perilaku Pemohon, dan pada waktu itu juga Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Pada waktu itu Pemohon sering kali bermain judi, dan Pemohon juga sering kali berhutang, untuk bermain, sehingga Termohon tidak senang dengan sikap dan perilaku Pemohon, dan pada waktu itu juga Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya dan tidak ada upaya

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 11



persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xx**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 225.000,00 |

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)